



Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

www.dishub.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

No. SK : PH/2324/SEKR/IX/2022

Persyaratan

1. Membawa Kendaraan Wajib Uji/Non Wajib Uji (Pribadi/Instansi) ke pelayanan UPTD PKB
2. Salinan/Foto Copy STNK
3. Salinan/Foto Copy Identitas Pemohon
4. Membawa bukti lulus uji yang masih berlaku untuk kendaraan wajib uji
5. Bukti Perawatan Berkala dari Bengkel/APM
6. Membayar retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

www.dishub.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas
2. Pembayaran biaya retribusi
3. Pengujian Laik Jalan Emisi Gas Buang
4. Penyerahan hasil/BAP uji emisi gas buang dan penempelan stiker emisi gas buang

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

www.dishub.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

15 Menit

1. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas;
2. Pembayaran biaya retribusi
3. Pengujian Laik Jalan Emisi Gas Buang;

Penyerahan hasil/BAP uji emisi gas buang dan penempelan stiker emisi gas buang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Uji Berkala Emisi Gas Buang (dasar PERBUP No. 13 tahun 2020)

Jenis Kendaraan	Tarif
Kendaraan Wajib Uji	Rp. 40.000
Kendaraan Bermotor Pribadi	Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. Hasil Uji Emisi Gas Buang/BAP dan Stiker Emisi Gas Buang

Pengaduan Layanan

1. E LAPOR
2. Email : dishub@bandungkab.go.id

Petugas Informasi dan Pengaduan (Staff Pengelola Dokumentasi)